



**P E N E T A P A N**

**Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Skw**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Roy Sandi bin Umar Anjas**, tempat tanggal lahir Punggur, 15 Desember 1997 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Sepakat 2 Gang Baru 3 RT.003 RW.001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

**Fitriah binti Tori**, tempat tanggal lahir Senggang, 08 Desember 1999 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sepakat 2 Gang Baru 3, RT.003 RW.001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Skw tanggal 27 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 September 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Sungai Jaga RT. 021 RW. 007, Desa Sungai Jaga, Kecamatan

Hal. 1 dari 13 Penetapan. No. 9/Pdt.P/2020/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tori, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Mustar dan Imran, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 20 sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang karena pada saat pendaftaran pernikahan di KUA Singkawang Tengah berkas Pemohon II bermasalah, dimana nama ayah kandung Pemohon II di dalam Kartu Keluarga dan di dalam ijazah berbeda;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Sepakat 2 Gang Baru 3 RT. 003 RW. 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
6. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Syahputra, lahir tanggal 14 April 2019;
7. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam ;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim agar segera

Hal. 2 dari 13 Penetapan. No. 9/Pdt.P/2020/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Roy Sandi bin Umar Anjas ) dengan Pemohon II (Fitriah binti Tori ) yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 2018 di Dusun Sungai Jaga RT. 021 RW. 007, Desa Sungai Jaga, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang ;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ROY SANDI BIN UMAR ANJAS dengan NIK 6172011512970002 tanggal 18-05-2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);

Hal. 3 dari 13 Penetapan. No. 9/Pdt.P/2020/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FITRIAH BINTI TORI dengan NIK 6172034812990003 tanggal 25-03-2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama FITRIAH BINTI TORI Nomor 6172011103190009 tanggal 12-09-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ROY SANDI BIN UMAR ANJAS Nomor 6172011202074838 tanggal 28-12-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-704/Kua.14.04.1/PW.01/11/2019 tanggal 11 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5)

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Mustar bin H. Abdul Qodir**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sepakat II, RT.003 RW.001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengesahkan pernikahan mereka;

Hal. 4 dari 13 Penetapan. No. 9/Pdt.P/2020/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2018, di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Sungai Jaga RT.021 RW.007, Desa Sungai Jaga, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah Bapak kandung Pemohon II, yaitu bapak Tori, sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah saksi sendiri dan pak Imran;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat pernikahan itu adalah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah bujangan, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa saat itu Pemohon II tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat dikarenakan kesulitan dalam mengurus administrasi dimana nama bapak kandung Pemohon II yang tertuang dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tidak sama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;

**2. Imran bin Mustafa**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sepakat II Gang Baru 3, RT.003 RW.001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan

Hal. 5 dari 13 Penetapan. No. 9/Pdt.P/2020/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengesahkan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi hadir dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2018 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi penghulu adalah Bapak Ustad Abu Bakar Siddiq dan wali Nikah Pemohon II adalah Bapak kandung Pemohon II, yaitu bapak Tori yang menyerahkan kepada Penghulu Ustad Abu Bakar Siddiq untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan yang bertindak sebagai Saksi adalah saksi sendiri dan pak mustar;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat pernikahan itu adalah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah bujangan, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa saat itu Pemohon II tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan di KUA dikarenakan kesulitan dalam mengurus administrasi, dimana nama bapak kandung Pemohon II yang tertuang dalam Kartu Keluarga adalah nama kakek Pemohon II karena dari sejak kecil Pemohon II diasuh dan tinggal bersama kakek Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 6 dari 13 Penetapan. No. 9/Pdt.P/2020/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan mereka

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan bukti P.3 serta P.4 berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, keempat alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal. 7 dari 13 Penetapan. No. 9/Pdt.P/2020/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena keempat alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singkawang, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 15 September 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Sungai Jaga RT. 021 RW. 007, Desa Sungai Jaga, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tori, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Mustar dan Imran, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya untuk mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat Keterangan Belum Pernah Tercatat terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah;

Hal. 8 dari 13 Penetapan. No. 9/Pdt.P/2020/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Penetapan. No. 9/Pdt.P/2020/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam pada tanggal 15 September 2018 di Dusun Sungai Jaga RT. 021 RW. 007, Desa Sungai Jaga, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tori, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Mustar dan Imran, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan, baik halangan yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak pernah bercerai dan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena kesulitan administrasi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak punya Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Singkawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, selain itu juga Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum materil yakni telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

Hal. 10 dari 13 Penetapan. No. 9/Pdt.P/2020/PA.Skw



Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 orang saksi serta akad Ijab dan Kabul, sedangkan syarat sahnya perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, maksudnya bukan merupakan orang yang haram dikawini, baik untuk sementara atau selama-lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2 dan 3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dalam hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan alasan-alasan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Nash Syar’i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Dalam kitab I’aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذ كر صحتة و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل**

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

**وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ**

Hal. 11 dari 13 Penetapan. No. 9/Pdt.P/2020/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Roy Sandi bin Umar Anjas dengan Pemohon II (Fitriah binti Tor) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2018, di Dusun Sungai Jaga RT.021 RW.007, Desa Sungai Jaga, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.296.000,00 ( dua ratus sembilan puluh enam ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Ahmad Affendi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H., dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Rahmaniah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 13 Penetapan. No. 9/Pdt.P/2020/PA.Skw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Toharudin, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Affendi, S.Ag,**

**Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Sitti Rahmaniah, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Biaya	:	Rp.	30.000,	
	. Pendaftaran			00	
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00	
3.	Biaya	:	Rp.	180.000,00	
4.	Panggilan PNB	:	Rp.	20.000,00	
	Panggilan				
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00	
6	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,	
				00	
	Jumlah		Rp.	296.00	
				0,00	

Hal. 13 dari 13 Penetapan. No. 9/Pdt.P/2020/PA.Skw